

## AKUNTABILITAS PROSES PELAYANAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Chrisyan Josep Pattinasarany <sup>1)</sup>, Ilham Amir <sup>2)</sup>, Ignasius Narew <sup>3)</sup>, longginus Gelatan <sup>4)</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Papua, Indonesia <sup>1,2,3,4)</sup>

Corresponding Author: [mmcfpatty@gmail.com](mailto:mmcfpatty@gmail.com) <sup>1)</sup>, [ilhamrena2626@gmail.com](mailto:ilhamrena2626@gmail.com) <sup>2)</sup>,

[ignasiusnarew@gmail.com](mailto:ignasiusnarew@gmail.com) <sup>3)</sup>, [longginusgelatan@gmail.com](mailto:longginusgelatan@gmail.com) <sup>4)</sup>

### Abstrak

Salah satu layanan yang membutuhkan akuntabilitas dalam setiap prosesnya adalah pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dibuat atau diterbitkan oleh KPPN/D atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Daerah sebagai bendahara umum negara atau daerah (BUN/D) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akuntabilitas proses administrasi pelayanan Disbursement Order (SP2D) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa proses pelayanan Pencairan Dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika dapat dikatakan sangat akuntabel karena proses pelayanan BPKAD sangat cermat dan responsif. BPKAD juga selalu menaati peraturan dalam setiap proses yang dijalankan.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, BPKAD, SP2D, SPM

### Abstract

One service that requires accountability in every process is the Disbursement Order Service (SP2D). Fund Disbursement Order Service is a letter made or issued by KPPN / D or the State or Regional Treasury Service Office as the state or regional general treasurer (BUN / D) for the implementation of expenditures on the burden of the State or Regional Budget (APBN) used by local governments. The purpose of this study was to determine the accountability of the administrative process of the Disbursement Order (SP2D) service at the Mimika Regency Regional Financial and Asset Management Agency. This research is a descriptive research using a qualitative approach. Based on the results of the analysis, it is known that the process of servicing the Disbursement of Funds carried out by the Mimika Regency Regional Financial and Asset Management Agency can be said to be very accountable because the BPKAD service process is very careful and responsive. BPKAD also always obeys the regulations in every service performance performed.

**Keywords:** Acountability, BPKAD, SP2D, SPM

## PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur dari good governance sebagai penggerak terjadinya pelayanan publik yang baik untuk menciptakan dan menjalankan tatanan

### History:

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Juli 2023

Accepted : 23 Juli 2023

Published: 31 Agustus 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



pemerintahan yang baik, jujur dan amanah agar dapat menghasilkan pemerintahan yang akuntabel dalam mempertanggungjawabkan perbuatan dengan transparan (Khamim, 2021). Disisi lain, masyarakat dalam mengontrol harus memiliki tanggung jawab yang baik, bukan atas kepentingan tertentu atau kelompok tertentu karena tanggung jawab masyarakat juga merupakan suatu bentuk partisipasi dalam proses demokrasi.

Akuntabilitas dibutuhkan pemerintah dan masyarakat sebagai timbal balik sehingga masyarakat harus memiliki akses dan sarana untuk melaksanakan kontrol kepada pelaksanaan pemerintahan. Kenyataannya kontrol masyarakat masih minim akses dan sarana yang disediakan oleh pemerintah yang bersetujuan menciptakan transparansi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan.

Akuntabilitas dalam instansi pemerintah memiliki ciri dengan adanya visi, misi yang jelas terhadap program kerja yang telah, sedang dan yang akan dijalankan. Dalam melaksanakan pemerintahan Akuntabilitas berkaitan dengan penggunaan prosedur saat melaksanakan tugas dengan baik dalam sistem informasi manajemen, akuntansi dan prosedur administrasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga atau unit kerja pemerintah agar visi, misi dan tujuan atau sasaran dapat dicapai. Akuntabilitas administrasi pada unit kerja pemerintah dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Akuntabilitas administrasi khususnya pada proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya (Nasriani et al., 2021).

Salah satu pelayanan yang membutuhkan akuntabilitas dalam setiap prosesnya adalah Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh KPPN/D atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Daerah selaku bendahara umum negara atau Daerah (BUN/D) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Daerah (APBN) yang digunakan oleh pemerintah daerah termasuk Kabupaten Mimika.

Proses pencairan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana setiap instansi harus memenuhi tahapan atau prosedur persyaratan dimulai dari prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan pelaksanaannya. Dalam mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana pemerintah Kabupaten Mimika yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika menjalankan tugas dan fungsinya perlu melakukan pengujian dengan melihat kebenaran dan keabsahan para pemimpin/pejabat Organisasi Perangkat Daerah dalam mengirim atau menagih SP2D.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Rukajat, 2018). Penelitian deskriptif sendiri merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menjabarkan dan menggambarkan suatu masalah atau fenomena yang sedang terjadi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang ruang lingkup dan proses pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua terhadap pelayanan SP2D pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Darahnya. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Akuntabilitas Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dikumpulkan data-data yang diperlukan dari BPKAD sebagai informan 1 beberapa Badan sebagai informan 2, Dinas sebagai informan 3, dan beberapa distrik sebagai informan 4 untuk menganalisis akuntabilitas pelayanan surat perintah pencairan dana di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Berikut disajikan data tabulasi dari hasil wawancara menggunakan triangulasi sebagai acuan pengambilan data.

**Table 1. Abulasi Data Pola Jawaban Dari Proses Pengajuan SPP Sampai Menjadi SP2D**

<b>I. PROSES PENGAJUAN SPP</b>			
<b>Pertanyaan</b>	<b>Informan</b>		<b>Pola Jawaban</b>
1. Bagaimana kesesuaian proses pengajuan SPP dari OPD ke BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku?	<b>Informan 1</b>	<b>Informan 2</b>	Pengajuan SPP sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
	Pengajuan SPP Sesuai Peraturan Dan Prosedur Yang Berlaku	pengajuan SPP sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	
	<b>Informan 3</b>	<b>Informan 4</b>	
	pengajuan SPP sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	pengajuan SPP tidak selalu sesuai prosedur dan peraturan karena ada beberapa kebijakan yang di ambil	
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam pengajuan SPP dari OPD ke BPKAD Kabupaten Mimika?	<b>Informan 1</b>	<b>Informan 2</b>	BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP
	BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP	BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP	

	<b>Informan 3</b> BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP	<b>Informan 4</b> BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPP	
3. Bagaimana kecepatan proses pelayanan BPKAD Kabupaten Mimika terkait pengajuan SPP?	<b>Informan1</b> BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPP	<b>Informan2</b> BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPP	Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari
	<b>Informan3</b> Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari	<b>Informan4</b> Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari	
4. Bagaimana ketepatan waktu dan ketepatan sasaran pemberian informasi dari BPKAD kepada OPD terkait persetujuan atau penolakan SPP yang diajukan OPD?	<b>Informan1</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP	<b>Informan2</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP	BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan APP
	<b>Informan3</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP	<b>Informan4</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPP	
5. Adakah kebijakan yang diberikan BPKAD terkait proses pengajuan SPP dari OPD?	<b>Informan1</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP	<b>Informan2</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP	BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP
	<b>Informan3</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP	<b>Informan4</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPP	
6. Bagaimana kecermatan BPKD dalam melakukan tindakan terkait pelayanan pengajuan SPP dari OPD?	<b>Informan1</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari tiap-tiap OPD	<b>Informan2</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari tiap-tiap OPD	BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari tiap-tiap OPD
	<b>Informan3</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari	<b>Informan4</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPP dari	

	tiap-tiap OPD	tiap-tiap OPD	
<b>II. PROSES VERIFIKASI SPP</b>			
1. Bagaimana kesesuaian proses verifikasi SPP yang dilakukan oleh BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku?	<b>Informan1</b> Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	<b>Informan2</b> Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
	<b>Informan3</b> Verifikasi SPP sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	<b>Informan 4</b> Proses verifikasi SPP tidak selalu sesuai prosedur dan peraturan karena ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak BPKAD	
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam proses verifikasi SPP dari OPD ke BPKAD Kabupaten Mimika?	<b>Informan1</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP	<b>Informan2</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP	BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP
	<b>Informan3</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP	<b>Informan4</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPP	
3. Bagaimana kecepatan proses verifikasi SPP yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Mimika?	<b>Informan1</b> BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPP	<b>Informan2</b> BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPP	Proses verifikasi lebih dari 2 hari
	<b>Informan3</b> Proses verifikasi lebih dari 2 hari	<b>Informan4</b> Proses verifikasi lebih dari 2 hari	
4. Adakah kebijakan yang diberikan BPKAD terkait proses verifikasi SPP?	<b>Informan1</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP	<b>Informan2</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP	BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP
	<b>Informan3</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP	<b>Informan4</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPP	
5. Bagaimana kecermatan BPKAD dalam proses verifikasi SPP?	<b>Informan1</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD	<b>Informan2</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD	BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD

	<b>Informan3</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD	<b>Informan4</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPP dari tiap-tiap OPD	
<b>III. PROSES PENGAJUAN SPM</b>			
1. Bagaimana kesesuaian proses pengajuan SPM dari OPD ke BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku?	<b>Informan1</b> Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	<b>Informan2</b> Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
	<b>Informan3</b> Pengajuan SPM sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku	<b>Informan4</b> Pengajuan SPP tidak selalu sesuai prosedur dan peraturan karena ada beberapa kebijakan yang di ambil	
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam pengajuan SPM dari OPD ke BPKAD Kabupaten Mimika?	<b>Informan1</b> BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM	<b>Informan2</b> BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM	BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM
	<b>Informan3</b> BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM	<b>Informan4</b> BPKAD tidak pernah melakukan penyimpangan dalam proses penerimaan SPM	
3. Bagaimana kecepatan proses pelayanan BPKAD Kabupaten Mimika terkait pengajuan SPM?	<b>Informan1</b> BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPM	<b>Informan2</b> BPKAD cepat dalam proses pelayanan penerimaan SPM	Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari
	<b>Informan2</b> Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari	<b>Informan3</b> Proses pelayanan penerimaan lebih dari 2 hari	
4. Bagaimana ketepatan waktu dan ketepatan sasaran pemberian informasi dari BPKAD kepada OPD terkait persetujuan atau penolakan SPM yang diajukan OPD?	<b>Informan1</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPM	<b>Informan2</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan dan penolakan SPM	BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait penerimaan maupun penolakan SPM
	<b>Informan3</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait	<b>Informan4</b> BPKAD tepat waktu dan tepat sasaran dalam memberikan informasi terkait	

	penerimaan dan penolakan SPM	penerimaan dan penolakan SPM	
5. Adakah kebijakan yang diberikan BPKAD terkait proses pengajuan SPM dari OPD?	<b>Informan1</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM	<b>Informan2</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM	BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM
	<b>Informan3</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM	<b>Informan4</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat proses penerimaan SPM	
6. Bagaimana kecermatan BPKD dalam melakukan tindakan terkait pelayanan pengajuan SPM dari OPD?	<b>Informan1</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD	<b>Informan2</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD	BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD
	<b>Informan3</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD	<b>Informan4</b> BPKAD cermat dalam pelayanan pengajuan SPM dari tiap-tiap OPD	
<b>IV. PROSES VERIFIKASI SPM</b>			
1. Bagaimana kesesuaian proses verifikasi SPM yang dilakukan oleh BPKAD dengan prosedur dan peraturan yang berlaku?	<b>Informan1</b> Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	<b>Informan2</b> Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
	<b>Informan3</b> Verifikasi SPM sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	<b>Informan 4</b> Proses verifikasi SPM tidak selalu sesuai prosedur dan peraturan karena ada beberapa kebijakan yang diambil oleh pihak BPKAD	
2. Adakah penyimpangan prosedur atau aturan yang terjadi dalam proses verifikasi SPM dari OPD ke BPKAD Kabupaten Mimika?	<b>Informan1</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM	<b>Informan2</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM	BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM

	<b>Informan3</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM	<b>Informan4</b> BPKAD tidak melakukan penyimpangan dalam proses verifikasi SPM	
3. Bagaimana kecepatan proses verifikasi SPP yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Mimika?	<b>Informan1</b> BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPM	<b>Informan2</b> BPKAD cepat dalam proses verifikasi SPM	Proses verifikasi lebih dari 2 hari
	<b>Informan3</b> Proses verifikasi lebih dari 2 hari	<b>Informan4</b> Proses verifikasi lebih dari 2 hari	
4. Adakah kebijakan yang diberikan BPKAD terkait proses verifikasi SPM sampai penerbitan SP2D atau penolakan SPM?	<b>Informan1</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM	<b>Informan2</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM	BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM
	<b>Informan3</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM	<b>Informan4</b> BPKAD pernah memberikan kebijakan pada saat memverifikasi SPM	
5. Bagaimana kecermatan BPKAD dalam proses verifikasi SPM?	<b>Informan1</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD	<b>Informan2</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD	BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD
	<b>Informan3</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD	<b>Informan4</b> BPKAD cermat dalam pelayanan Verifikasi SPM dari tiap-tiap OPD	

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kinerja BPKAD Kabupaten Mimika dalam proses pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana sudah sangat akuntabel, mulai dari proses pengajuan SPP sampai penerbitan SP2D. Pelayanan surat perintah pencairan dana yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dikatakan akuntabel karena berdasarkan penjelasan tiap OPD, penjelasan BPKAD dan hasil observasi langsung oleh peneliti menunjukkan bahwa BPKAD sudah sangat taat terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, respon BPKAD dalam memberikan informasi dan pengambilan kebijakan juga sudah sangat membantu proses pencairan SP2D yang berfungsi untuk Melancarkan proses kegiatan pemerintahan, kecermatan BPKAD dalam memeriksa dan melihat kemungkinan-kemungkinan juga sudah sangat baik.



Dilihat dari hasil analisis, dalam kepatuhan peraturan dan prosedur BPKAD tidak pernah melakukan pelanggaran atau bahkan penyimpangan yang berpotensi buruk terhadap jalannya kegiatan pemerintahan. Mulai dari pengajuan SPP sampai penerbitan SP2D akan dilakukan pemeriksaan dan pengecekan berkas oleh pihak BPKAD agar tidak ada masalah yang terjadi dikemudian hari. Beberapa contoh berkas yang harus disertakan dalam pengajuan SPP dan SPM misalnya ebilling pajak Pph ataupun Ppn, daftar rekening pegawai apabila yang diproses adalah gaji pegawai atau honor, rekening pihak ketiga yang terkait proyek dengan pemerintah. Namun secara umum setiap kegiatan yang berbeda maka berkas yang diajukan pun pasti berbeda.

Berdasarkan hasil analisis proses pelayanan SP2D dikatakan akuntabel juga karena respon BPKAD dalam pengambilan kebijakan sudah sangat baik. Misalnya penerimaan berkas yang kurang dari OPD namun proses penerbitan SP2D tetap berjalan dengan syarat berkas tetap harus dilengkapi meski SP2D telah diterbitkan. Kebijakan serupa juga dapat diambil apabila OPD terkait memiliki jarak yang jauh dari kaantor BPKAD.

Kecermatan dan ketelitian BPKAD dalam mengecek berkas SPP dan SPM juga sudah sangat baik karena pada saat proses verifikasi setiap berkas yang diajukan oleh OPD sering terjadi pengembalian berkas karena ditemukan ketidaklengkapan berkas yang diajukan oleh OPD. Hal ini menunjukkan bahwa kecermatan sangat diutamakan oleh BPKAD dalam proses pelayanan SP2D.

Pada sisi lain, walaupun proses pelayanan SP2D sudah akuntabel, namun masih ada beberapa masalah yang ditemukan pada proses pelayanan surat perintah pencairan dana yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika. Masalah yang terjadi yaitu adanya keterlambatan proses penerbitan SP2D yang terkadang lebih dari 2 hari dan juga hilangnya berkas SPM yang mengharuskan OPD untuk memasukan kembali berkas pengajuan baru.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis maka disimpulkan bahwa proses pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mimika dapat dikatakan akuntabel karena dalam proses pelayanan BPKAD sangat cermat dan juga responsifi.

BPKAD juga selalu taat terhadap peraturan dalam setiap kinerja pelayanan yang dilakukan walaupun masih ada beberapa kekurangan dalam beberapa proses pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

## **Saran**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan pada saat wawancara dan observasi maka berikut adalah saran yang dapat peneliti berikan:

- a. Pemerintah khususnya BPKAD harus mengadakan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas SDM, agar para pegawai dapat lebih memahami tugas dan fungsinya. Dengan demikian maka kesalahan seperti yang ada pada pembahasan

akan dapat dihindari

- b. Perlu adanya pelatihan bagi bendahara OPD terkait dengan kelengkapan berkas sehingga mempercepat proses SP2D dan mencegah penyimpangan dari prosedur pencairan SP2D.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap petugas pelayanan dilakukan melalui pemberian penghargaan yang senilai dengan prestasi yang dilakukan aparat dalam memberikan pelayanan dan memberikan sanksi yang sebanding dengan perbuatan yang dilakukan aparat jika membuat kesalahan

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfansyur, A., & Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial ", *Jurnal Historis*. (2020). Hal. 147-149,
- Khamim, M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit NEM.
- Kemenkeu, R. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Kep-287/PB/2015, keputusan dirjen perbendaharaan nomor. (2015). *tentang standar operasional prosedur pada kantor pelayanan perbendaharaan negara*.
- KePMenpan, R. (2004). *Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. 1–8.
- Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. "Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Kabupaten Minahasa Selatan ) the Influence of Local Government Accounting Systems and the Adherence of the Law Regulations on the Performance Accountability of Government Instituti", *Jurnal EMBA*(2016). Hal.770.
- MUKHILDA, N. " Akuntabilitas Pelayanan Publik ( Studi Kasus : Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Program Studi Administrasi Negara". Skripsi, Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara. Makassar.(2013. Hal. 13-14, 18.
- Nadvisa, Eva Khuryatun. *Prosedur Pencairan dana SP2D Terhadap Kelancaran Pencairan dana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bekasi*. Skripsi. *Universitas Islam Indonesia*, Makassar, 2016. Hal. 9-11, 14.
- Nasriani, N., Sudarmi, S., & Ma'ruf, A. (2021). Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 711–727.
- Novianti, Leny. "Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah"., Pekanbaru, Public Sector Governance, 2015. Hal.52-55.
- Patarai, Idris. *Ombudsman dan akuntabilitas publik : perspektif Daerah Istimewa*

Yogyakarta.2015,Hal. 174.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kuantitatif: quantitative research approach*. Deepublish.

Rusdiana, H. A., & Nasihudin. *Akuntabilitas.Kinerja dan Pelaporan Penelitian*. Bandung. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung. 2018. Hal. 20, 25, 40, 41.

Sawir, Muhammad. "Konsep Akuntabilitas Publik". *Publikasi Jurnal*, 2022, Hal. 9-10, 14-15

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. *Tentang Pelayanan Publik*, 2009

Wijaya Dkk. *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)*, Jawa Tengah, Penerbit Pustaka Magister, 2018, Hal. 2.